

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2041 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan diKabupaten Karimun dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karimun diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kabupaten Karimun, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor diubah beberapa sebagaimana kali denganUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga AtasUndang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengeloaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
- 11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
- 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);

- 29. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
- 32. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
- 3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- 4. Pemerintahan Daerah adalahPenyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
- 6. Kabupaten adalah Kabupaten Karimun.

7. Bupati adalah Bupati Karimun.

8. Kecamatan adalah bagian wilayah administrasi kabupaten.

 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

 Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

- 13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- 14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

- 17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- 18. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistemperkotaan wilayah kabupaten yang berkaitandengankawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

19. Pusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

- 20. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 21. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 22. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

24. Rencana Sistem Perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

25. Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

26. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

27. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten

yang sesuai dengan rencana tata ruang.

28. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

29. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi wilayah kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi

ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

30. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

- 31. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- 32. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- 33. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 34. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- 35. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 36. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 37. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- 38. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 39. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

- 40. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 41. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 42. Hutan Lindung, yang selanjutnya disingkat HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 43. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- 44. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- 45. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- 46. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.
- 47. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
- 48. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat.
- 49. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan infra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok, dan fasilitas penunjang lainnya.
- 50. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- 51. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

52. Perdesaan adalah daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.

53. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

54. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan strategis nasional dari

sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

55. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan indsutri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

56. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik

yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

57. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

58. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.

59. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

60. Outline (Holding) adalah delineasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan

pada rencana pola ruang wilayah.

61. Sentra Pertanian merupakan bagian dari kawasan pertanian yang memiliki ciri tertentu yang didalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk komoditas unggulan pertanian tertentu yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi dalam suatu kesatuan fungsional fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta sumber daya manusia.

62. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

63. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSKadalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

64. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter

fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

65. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

66. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di

dalamnya.

67. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

68. Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah daerah

69. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- 70. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 71. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 72. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II FUNGSI

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. dasar pengendalianpemanfaatan ruang dalampenataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB III LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Karimun yang mencakup 12 (dua belas) Kecamatan yang secara geografis terletak pada 00° 24′ 36″ LU sampai 01° 13′ 12″ LU dan 103° 13′ 12″ BT sampai 104° 00′ 36″ BT dengan luas mencapai 95.709 (sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan) hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten Karimun meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Philips (philips channel), Selat Malaka, dan Semenanjung Malaysia;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Batam;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kecamatan Senayang (Kabupaten Lingga); dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan).
- (3) Wilayah perencanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Kundur;
 - c. Kecamatan Moro;
 - d. Kecamatan Meral;
 - e. Kecamatan Kundur Barat;
 - f. Kecamatan Kundur Utara;
 - g. Kecamatan Meral Barat;
 - h. Kecamatan Tebing;
 - i. Kecamatan Durai;

- j. Kecamatan Buru;
- k. Kecamatan Ungar; dan
- l. Kecamatan Belat.

Muatan RTRW Kabupaten meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui sektor industri, pertanian dan perikananyang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. Pengembangan kawasan budidaya untuk peningkatan perekonomian dengan memperhatikan kelestarian wilayah kepulauan;
- b. Peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan; dan
- c. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

Strategi penataan ruang meliputi:

- a. Strategipengembangan kawasan budidaya untuk peningkatan perekonomian dengan memperhatikan kelestarian wilayah kepulauansebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf a,meliputi:
 - 1. mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah hinterland;
 - 2. mengembangkan kegiatan agrominapolitan yang mengintegrasikan sentra produksi, sentra pengolahan, dan sentra pemasaran;
 - 3. mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungandan berkelanjutan; dan
 - 4. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
- b. Strategi peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - 1. membangun sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;

- 2. mewujudkan keterpaduan prasarana transportasi darat, laut dan udara serta keterpaduan intramoda dan antarmoda; dan
- 3. pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi.
- c. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - 1. mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - 2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 3. mengembangkan daerah penyangga antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budidaya dan sekitarnya.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Sistem perkotaan; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.
- (2) Sistem perkotaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Perkotaan Tanjung Balai Karimundi Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Tebing berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pertahanan dan keamanan, dan sentra industri serta simpul transportasi.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perkotaan TanjungBatudi Kecamatan Kundur berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian dan perkebunan serta simpul transportasi;
 - b. perkotaan Morodi Kecamatan Moro berfungsi sebagai sentra perikanan; dan
 - c. perkotaan Meraldi Kecamatan Meral berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, dan sentra industri serta simpul transportasi.

- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perkotaan Kundur Barat di Kecamatan Kundur Barat berfungsi sebagai sentra pertanian perkebunan;
 - b. perkotaan Kundur Utara di Kecamatan Kundur Utara berfungsi sebagai sentra pertanian perkebunan;
 - c. perkotaan Meral Barat di Kecamatan Meral Barat berfungsi sebagai sentra industri;
 - d. perkotaan Tebing di Kecamatan Tebing berfungsi sebagai pusat pertahanan dan keamanan dan sentra industri;
 - e. perkotaan Durai di Kecamatan Durai berfungsi sebagai sentra perikanan;
 - f. perkotaan Buru di Kecamatan Buru berfungsi sebagai sentra pariwisata;
 - g. perkotaan Ungar di Kecamatan Ungar berfungsi sebagai sentra pertanian perkebunan; dan
 - h. perkotaan Belat di Kecamatan Belat berfungsi sebagai sentra pertanian perkebunan.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan ekonomi meliputi:
 - a. perdesaan Tulang (Pulau Tulang) di Kecamatan Karimun;
 - b. perdesaan Selat Mendaun (Pulau Parit) di Kecamatan Karimun;
 - c. perdesaan Parit (Pulau Parit) di Kecamatan Karimun;
 - d. perdesaan Pongkar di Kecamatan Tebing;
 - e. perdesaan Sei Ungar di Kecamatan Kundur;
 - f. perdesaan Sei Sebesi di Kecamatan Kundur;
 - g. perdesaan Lubuk di Kecamatan Kundur;
 - h. perdesaan Jang (Pulau Jang) di Kecamatan Moro;
 - i. perdesaan Pauh (Pulau Pauh) di Kecamatan Moro;
 - j. perdesaan Pulau Moro (Pulau Moro Darat) di Kecamatan Moro;
 - k. perdesaan Sugie (Pulau Sugie Besar) di Kecamatan Moro;
 - 1. perdesaan Rawa Jaya (Pulau Sugie Besar) di Kecamatan Moro;
 - m. perdesaan Niur Permai (Pulau Sugie Besar) di Kecamatan Moro;
 - n. perdesaan Keban (Pulau Keban) di Kecamatan Moro;
 - o. perdesaan Tanjung Pelanduk (Pulau Combol) di Kecamatan Moro;
 - p. perdesaan Selat Mie (Pulau Combol) di Kecamatan Moro;
 - q. perdesaan Buluh Patah (Pulau Citlim) di Kecamatan Moro;
 - r. perdesaan Gemuruh di Kecamatan Kundur Barat;
 - s. perdesaan Kundur di Kecamatan Kundur Barat;
 - t. perdesaan Sawang Laut di Kecamatan Kundur Barat;
 - u. perdesaan Sawang Selatan di Kecamatan Kundur Barat;
 - v. perdesaan Perayun di Kecamatan Kundur Utara;
 - w. perdesaan Teluk Radang di Kecamatan Kundur Utara;
 - x. perdesaan Tanjung Berlian Barat di Kecamatan Kundur Utara;
 - y. perdesaan Sungai Ungar Utara di Kecamatan Kundur Utara;
 - z. perdesaan Pangke di Kecamatan Meral Barat;
 - aa. perdesaan Pangke Barat di Kecamatan Meral Barat;
 - bb. perdesaan Telaga Tujuh (Pulau Durai) di Kecamatan Durai;
 - cc. perdesaan Tanjung Kilang (Pulau Durai) di Kecamatan Durai;
 - dd. perdesaan Semembang (Pulau Semembang) di Kecamatan Durai;
 - ee. perdesaan Sanglar (Pulau Sanglar) di Kecamatan Durai;
 - ff. perdesaan Tanjung Batu Kecil (Pulau Papan) di Kecamatan Buru;
 - gg. perdesaan Tanjung Hutan (Pulau Papan) di Kecamatan Buru;
 - hh. perdesaan Ngal (Pulau Ngal) di Kecamatan Ungar;
 - ii. perdesaan Sungai Buluh (Pulau Ungar) di Kecamatan Ungar;
 - jj. perdesaan Batu Limau (Pulau Ungar) di Kecamatan Ungar;
 - kk. perdesaan Lebuh (Pulau Belat) di Kecamatan Belat;
 - 11. perdesaan Penarah (Pulau Belat) di Kecamatan Belat;

- mm. perdesaan Sebele (Pulau Belat) di Kecamatan Belat;
- nn. perdesaan Sungai Asam (Pulau Belat) di Kecamatan Belat;
- oo. perdesaan Tebias (Pulau Tebias) di Kecamatan Belat; dan
- pp. perdesaan Degong (Pulau Degong) di Kecamatan Belat.
- (7) Sistem perkotaan PKW, PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya diatur dalamPeraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. Sistem jaringan jalan; dan
- b. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 13

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,terdiri atas:

- a. Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten berupa jaringan jalan kolektor primer 1 (JKP-1), meliputi:
 - 1. Jalan Tanjung Balai Meral;
 - 2. Jalan Meral Parit Rampak;
 - 3. Jalan Parit Rampak Pelabuhan Ro-Ro;
 - 4. Jalan Parit Rampak Parit Benut;
 - 5. Jalan Parit Benut Simpang Jelutung; dan
 - 6. Jalan Simpang Jelutung Pasir Panjang.
- b. Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, berupa:
 - 1. jaringan jalan kolektor primer 2 (JKP-2), meliputi:
 - a) Jl. Nusantara Setiabudi;
 - b) Sp. Tugu Stadion Malarko;
 - c) Tg. Balai Sei. Bati;
 - d) Sp. Sei Bati Sp. Tugu Stadion Jelutung;
 - e) Jl. Pesisir Pantai Karimun;

- f) Sei. Asam Sebele Penarah Lebuh;
- g) Sp. Perayun Sp. Kempas Pel. Tg. Berlian;
- h) Sp. Pelabuhan Tg. Berlian Sp. Urung;
- i) Jalan Parit Tegak;
- j) Jl. Sei. Buluh Batu Limau Alai; dan
- k) Tg. Batu Sp. Urung Sp. Sawang Sawang Sp. Perayun Tg. Maqom.
- jalan kolektor primer 3 (JKP-3), meliputi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tanjung Balai Karimun-PPK Tebing-Bandara Sungai Bati/Raja Haji Abdullah.
- c. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berupa jalan lokal primer yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- d. Jalan desa yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- e. Pengembangan ruas jalan dan jembatan antar pulau di Kabupaten Karimun yang meliputi Pulau Karimun Pulau Parit Pulau Lumut Pulau Papan Pulau Belat Pulau Kundur.
- f. Terminal penumpang, meliputi:
 - 1. Terminal tipe B, yaitu Terminal Kota Baru di Kecamatan Meral Barat;
 - 2. Terminal tipe C, terdiri dari:
 - a) Terminal Tanjung Batu di Kecamatan Kundur;
 - b) Terminal Meral di Kecamatan Meral;
 - c) Terminal Sawang di Kecamatan Kundur Barat;
 - d) Terminal Selat Beliah di Kecamatan Kundur Barat;
 - e) Terminal Tanjung Berlian di Kecamatan Kundur Utara;
 - f) Terminal Pangke Barat di Kecamatan Meral Barat;
 - g) Terminal Pasir Panjang di Kecamatan Meral Barat;
 - h) Terminal Pasar Tebing di Kecamatan Tebing;
 - i) Terminal Pongkar di Kecamatan Tebing;
 - j) Terminal Karimun di Kecamatan Karimun; dan
 - k) Terminal Moro di Kecamatan Moro.

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu sistem jaringan angkutan penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak di wilayah Kabupaten, terdiri dari:
 - a. alur pelayaran; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. alur pelayaran kelas I, meliputi:
 - alur pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun ke Pelabuhan Kukup dan Pelabuhan Putri Harbour Johor di Malaysia, dan Pelabuhan Harborfront di Singapura;
 - alur pelayaran dari Pelabuhan Tebing ke Pelabuhan Kukup dan Pelabuhan Putri Harbour Johor di Malaysia, dan Pelabuhan Harborfront di Singapura; dan
 - 3. alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu ke Pelabuhan Kukup dan Pelabuhan Putri Harbour Johor di Malaysia, dan Pelabuhan Harborfront di Singapura.

b. alur pelayaran kelas II, yaitu:

1. Alur pelayaran lintas provinsi, meliputi:

 a) alur pelayaran dari Pelabuhan Parit Rempak ke Pelabuhan Kampung Balak, Pelabuhan Tanjung Sari di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Pelabuhan Desa Danai di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelabuhan Mengkapan di Kabupaten Siak;

b) alur pelayaran dari Pelabuhan Sengko di Kecamatan Kundur ke Pelabuhan Desa Danai di Kabupaten Indragiri Hilir;

- c) alur pelayaran dari Pelabuhan Tebing ke Pelabuhan Mengkapan di Kabupaten Siak, Pelabuhan di Kota Batam, Pelabuhan Belawan di Medan, dan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara; dan
- d) alur pelayaran dari Pelabuhan Durai di Kecamatan Durai ke Pelabuhan Kampung Balak, Pelabuhan Tanjung Sari di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Pelabuhan Desa Danai di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelabuhan Mengkapan di Kabupaten Siak.

2. Alur pelayaran lintas kabupaten/kota, meliputi:

- a) alur pelayaran dari Pelabuhan Parit Rempak ke Pelabuhan Dompak di Kota Tanjungpinang, dan alur pelayaran dari Pelabuhan Parit Rempak ke Pelabuhan Telaga Punggur di Kota Batam; dan
- b) alur Pelayaran dari Pelabuhan Tebing ke Pelabuhan Sekupang di Kota Batam, alur pelayaran dari Pelabuhan Tebing ke Pelabuhan Tanjung Pinang di Kota Tanjungpinang, dan alur pelayaran dari Pelabuhan Tebing ke Pelabuhan Telaga Punggur di Kota Batam.
- c. alur pelayaran kelas III yakni alur pelayaran dalam kabupaten/kota yang berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelabuhan penyeberangan kelas I, yaitu Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun;
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas II, yaitu:
 - 1. Pelabuhan Parit Rempak di Kecamatan Meral;
 - 2. Pelabuhan Tanjung Maqom Selat Beliah di Kecamatan Kundur Barat;
 - c. pelabuhan penyeberangan kelas III, yaitu:
 - Pelabuhan Sri Tanjung Gelam, Tanjung Rambut, dan Pulau Parit di Kecamatan Karimun;
 - 2. Pelabuhan Tanjung Batu dan Kundur di Kecamatan Kundur;
 - 3. Pelabuhan Sri Mandah Moro, Pulau Sugi Atas, dan Pulau Combol di Kecamatan Moro;
 - 4. Pelabuhan Tanjung Berlian di Kecamatan Kundur Utara;
 - 5. Pelabuhan Pulau Asam dan Kp. Tengah Teluk Senang di Kecamatan Meral Barat;
 - 6. Pelabuhan Pelambung dan Tebing di Kecamatan Tebing;
 - 7. Pelabuhan Durai di Kecamatan Durai; dan
 - 8. Pelabuhan Buru dan Pulau Papan di Kecamatan Buru.

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran laut.

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan pengumpul, terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun;
 - 2. Pelabuhan Tebing di Kecamatan Tebing;
 - 3. Pelabuhan Malarko di Kecamatan Tebing;
 - 4. Pelabuhan Parit Rempak di Kecamatan Meral;
 - 5. Pelabuhan Sri Mandah di Kecamatan Moro;
 - 6. Pelabuhan Tanjung Batu Kundur di Kecamatan Kundur;
 - 7. Pelabuhan Tanjung Berlian di Kecamatan Kundur Utara;
 - 8. Pelabuhan Hang Lukut/Gelugur di Kecamatan Moro; dan
 - 9. Pelabuhan Gading Sari Kundur di Kecamatan Kundur.
 - b. Pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Tebing; dan
 - 2. Pelabuhan Pasir Panjang/Durai di Kecamatan Durai.
 - c. Pelabuhan pengumpan lokal, yang berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di wilayah perairan seluruh Kecamatan;
- (4) Ketentuan mengenai alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi bandar udara pengumpan Sungai Bati/Raja Haji Abdullah di Kecamatan Tebing.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tatanan kebandarudaraan nasional dan rencana induk bandar udara nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang penerbangan.
- (3) Ruang udara penerbangan di wilayah Kabupaten Karimun disesuaikan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berada di Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, dan Kecamatan Moro.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri dari:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi:
 - a) PLTD Bukit Carok di Kecamatan Tebing;
 - b) PLTD Tanjung Batu di Kecamatan Kundur;

- c) PLTD Moro, PLTD Buluh Patah, dan PLTD Selat Miedi Kecamatan Moro;
- d) PLTD Buru dan PLTD Tanjung Batu Kecil di Kecamatan Buru;
- e) PLTD Durai, PLTD Sanglar, dan PLTD Semembang di Kecamatan Durai;
- f) PLTD Ungar dan PLTD Ngal di Kecamatan Ungar;
- g) PLTD Teluk Radang di Kecamatan Kundur Utara; dan
- h) PLTD Tebias, PLTD Degong, dan PLTD Penarah di Kecamatan Belat.
- 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
 - a) PLTU Tanjung Sebatak di Kecamatan Tebing;
 - b) PLTU Penarah di Kecamatan Belat;
 - c) PLTU Soma Daya Utama di Kecamatan Meral Barat; dan
 - d) PLTU Pulau Kundur di Kecamatan Kundur.
- 3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Karimun *Power Plant* di Kecamatan Meral.
- 4. Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) yang berada di seluruh Kecamatan.
- 5. Pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tanjung Batu dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PTLBm) Tanjung Batu berada di Kecamatan Kundur.
- Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri dari:
 - 1. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran distribusi lainnya yang berada di seluruh Kecamatan; dan
 - 2. Gardu Induk yang beradadi Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Moro, dan Kecamatan Durai.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:
 - a. jaringan telekomunikasi tetap; dan
 - b. jaringan telekomunikasi bergerak.
- (2) Jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan telekomunikasi kabel Sentral Telepon Otomat (STO) yang berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan telekomunikasi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan teresterial;
 - b. jaringan bergerak satelit; dan
 - c. jaringan bergerak seluler, berupa menara telekomunikasi (BTS) dan tower bersama yang berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d,berupa sistem jaringan sumber daya air kabupaten meliputi:
 - a. Sumber air; dan
 - b. Prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sungai yang berada di seluruh Kecamatan.
 - b. Danau/Waduk, meliputi:
 - 1. Danau/Waduk Pulau Parit di Kecamatan Karimun;
 - Danau/Waduk Pongkar I, Danau/Waduk Pongkar II, Danau/Waduk Paya Manggis, Danau/Waduk Sentani, Danau/Waduk Paya Cincin, Danau/Waduk Sei Bati, Danau/Waduk Dang Merdu, Danau/Waduk Belakang Kodim, dan Danau/Waduk Canggai Putri di Kecamatan Tebing; dan
 - 3. Danau/Waduk Pulau Asam di Kecamatan Meral Barat;
 - 4. Danau/Waduk Tempan di Kecamatan Kundur;
 - Danau/Waduk Sawang, Danau/Waduk Desa Gemuruh I, Danau/Waduk Desa Gemuruh II, Danau/Waduk Desa Gemuruh III, Danau/Waduk Desa Gemuruh IV, Danau/Waduk Desa Kundur I, dan Danau/Waduk Perayun di Kecamatan Kundur Barat;
 - 6. Danau/Waduk Tebias di Kecamatan Belat;
 - Danau/Waduk Sidodadi dan Danau/Waduk Sidomoro di Kecamatan Moro; dan
 - 8. Danau/Waduk lainnya yang berada di seluruh Kecamatan.
 - c. Sumber air lainnya, meliputi: air tanah, mata air dan air laut yang beradadi seluruh Kecamatan.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi, yaitu Daerah Irigasi Kawasan Pertanian Terpadu di Kecamatan Kundur Utara.
 - b. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi:
 - 1. Jaringan air bersih primer, yang berada di:
 - a) Kecamatan Karimun;
 - b) Kecamatan Kundur;
 - c) Kecamatan Moro;
 - d) Kecamatan Meral;
 - e) Kecamatan Kundur Barat;
 - f) Kecamatan Kundur Utara;
 - g) Kecamatan Meral Barat;
 - h) Kecamatan Tebing;
 - i) Kecamatan Durai;
 - j) Kecamatan Buru;
 - k) Kecamatan Belat; dan
 - Kecamatan Ungar.
 - 2. Jaringan air bersih sekunder berada di Kecamatan Kundur Utara.

Paragraf 5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri dari:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - c. Sistem Pengelolaan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah; dan
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jaringan perpipaan, meliputi
 - 1. unit air baku berupa intake air di Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, dan Kecamatan Moro.
 - 2. unit produksi, meliputi:
 - a) IPA Sei Bati, IPA Sentani, IPA Pongkar I dan IPA Pongkar IIdi Kecamatan Tebing;
 - b) IPA Tempan di Kecamatan Kundur;
 - c) IPA Sawang di Kecamatan Kundur Barat; dan
 - d) IPA Sidodadi di Kecamatan Moro.
 - unit distribusi berupa jaringan perpipaan yang berada di Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, dan Kecamatan Moro.
 - 4. unit pelayanan, berupa sambungan rumah di Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, dan Kecamatan Moro.
 - b. bukan jaringan perpipaan, meliputi: sumur dangkal, sumur pompa, dan bangunan pengolahan air minum lainnya yang berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. sistem pembuangan air limbah terpusat di Kecamatan Meral Barat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah setempat di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem Pengelolaan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengelolaan limbah B3 pada sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan industri yang berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan metode sanitary landfill di TPA Sememal di Kecamatan Meral Barat; dan
 - b. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - Ruas Jalan Teluk Air Jalan Lubuk Semut;
 - 2. Ruas Jalan Sungai Ayam Jalan Kantor Camat Tebing;
 - 3. Ruas Jalan Tebing Jalan Pamak;

- 4. Ruas Jalan Sei. Bati Jalan Jelutung;
- 5. Ruas Jalan Sememal -Jalan Jelutung Jalan Kantor Camat Meral Barat;
- Ruas Jalan Sungai Raya Jalan Parit Rampak;
- 7. Ruas Jalan Pongkar Jalan Kantor Desa;
- 8. Ruas Jalan Pulau Parit;
- 9. Ruas Jalan Desa Tulang;
- 10. Ruas Jalan Pulau Buru;
- 11. Ruas Jalan Tanjung Batu Kecil;
- 12. Ruas Jalan Sungai Asam Penarah Lebuh;
- 13. Ruas Jalan Perayun Jalan Sawang;
- 14. Ruas Jalan Urung Jalan Kantor Camat;
- 15. Ruas Jalan Urung Sungai Ungar Jalan Tanjung Batu;
- 16. Ruas Jalan Desa Durai;
- 17. Ruas Jalan Pulau Sanglar;
- 18. Ruas Jalan Pelabuhan Moro;
- 19. Ruas Jalan Keban Jalan Desa Sugie; dan
- 20. Ruas Jalan Pulau Combol.
- b. Ruang evakuasi bencana, meliputi sarana prasarana umum berupa lapangan olahraga, gedung serbaguna, gedung perkantoran, dan rumah ibadahyang berada di seluruh Kecamatan.

BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang membidangi kehutanan dimasukkan sebagai kawasan Outline (Holding Zone).
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 23

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- b. kawasan perlindungan setempat.

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari:
 - a. Kawasan hutan lindung; dan
 - b. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.576 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Moro;
 - c. Kecamatan Meral Barat; dan
 - d. Kecamatan Tebing.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kundur Barat; dan
 - b. Kecamatan Kundur Utara.

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri dari:
 - a. sempadan pantai
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) hektar di seluruh Kecamatan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Moro;
 - c. Kecamatan Meral;
 - d. Kecamatan Kundur Barat;
 - e. Kecamatan Kundur Utara;
 - f. Kecamatan Meral Barat;
 - g. Kecamatan Tebing;
 - h. Kecamatan Buru; dan
 - i. Kecamatan Belat.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Kundur;
 - c. Kecamatan Moro;
 - d. Kecamatan Meral;
 - e. Kecamatan Kundur Barat:
 - f. Kecamatan Kundur Utara;
 - g. Kecamatan Meral Barat;
 - h. Kecamatan Tebing; dan
 - i. Kecamatan Durai

Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 26

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman;
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. Kawasan sumber daya air.

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 16.022 (enam belas ribu dua puluh dua) hektar berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 4.479 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Kundur;
 - c. Kecamatan Moro;
 - d. Kecamatan Kundur Barat;
 - e. Kecamatan Meral Barat;
 - f. Kecamatan Tebing;
 - g. Kecamatan Durai;
 - h. Kecamatan Buru;
 - i. Kecamatan Ungar; dan
 - j. Kecamatan Belat.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Moro;
 - c. Kecamatan Kundur Barat;
 - d. Kecamatan Meral Barat;
 - e. Kecamatan Durai;dan
 - f. Kecamatan Ungar.

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri dari:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kundur Utara; dan
 - b. Kecamatan Kundur Barat.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Karimun:
 - b. Kecamatan Kundur;
 - c. Kecamatan Moro;
 - d. Kecamatan Kundur Barat;
 - e. Kecamatan Kundur Utara;
 - f. Kecamatan Durai;
 - g. Kecamatan Buru;
 - h. Kecamatan Ungar; dan
 - i. Kecamatan Belat.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 13.910 (tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Kundur;
 - c. Kecamatan Moro;
 - d. Kecamatan Kundur Barat;
 - e. Kecamatan Kundur Utara;
 - f. Kecamatan Durai;
 - g. Kecamatan Buru:
 - h. Kecamatan Ungar; dan
 - Kecamatan Belat.
- (5) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar yang merupakan bagian kawasan pertanian di Kecamatan Kundur Utara.
- (6) Di dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan tanaman pangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan tanaman pangan (HL/PG) seluas kurang lebih 898,41 (delapan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh satu) hektar di Kecamatan Kundur.
- (7) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. Kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 356 (tiga ratus lima puluh enam) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Kundur Utara;
 - c. Kecamatan Ungar;
 - d. Kecamatan Moro;
 - e. Kecamatan Durai;
 - f. Kecamatan Kundur Barat; dan
 - g. Kecamatan Buru.
- (4) Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Moro; dan
 - Tempat pelelangan ikan berada di Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Moro.

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam; dan
 - b. Kawasan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.906 (seribu sembilan ratus enam) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Durai; dan
 - b. Kecamatan Belat.
- (3) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 4.391 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Moro;
 - c. Kecamatan Kundur Barat;
 - d. Kecamatan Meral Barat;
 - e. Kecamatan Tebing;
 - f. Kecamatan Durai;
 - g. Kecamatan Buru; dan
 - h. Kecamatan Ungar.
- (4) Di dalam kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kawasan pertambangan batuan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan pertambangan batuan (HL/MBT) seluas kurang lebih 51,77 (lima puluh satu koma tujuh puluh tujuh) hektar di Kecamatan Kundur dan Kecamatan Meral Barat.

(5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, seluas kurang lebih 9.058 (sembilan ribu lima puluh delapan) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Kundur;
 - c. Kecamatan Moro;
 - d. Kecamatan Meral;
 - e. Kecamatan Kundur Barat;
 - f. Kecamatan Kundur Utara;
 - g. Kecamatan Meral Barat;
 - h. Kecamatan Tebing;
 - i. Kecamatan Buru; dan
 - j. Kecamatan Ungar.
- (2) Di dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan peruntukan industri (HL/KPI) seluas kurang lebih 493,65 (empat ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh lima) hektar di Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Tebing.
- (3) Di dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas yang yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi terbatas/kawasan peruntukan industri (HPT/KPI) seluas kurang lebih 200,42 (dua ratus koma empat puluh dua) hektar di Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Moro.
- (4) Di dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan peruntukan industri (HPK/KPI) seluas kurang lebih 119,79 (seratus sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) hektar di Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Moro.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, seluas kurang lebih 1.006 (seribu enam) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Moro;
 - c. Kecamatan Kundur Barat;
 - d. Kecamatan Meral Barat;
 - e. Kecamatan Tebing;
 - f. Kecamatan Durai;
 - g. Kecamatan Buru; dan
 - h. Kecamatan Ungar.

- (2) Di dalam kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan pariwisata yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan pariwisata (HL/PW) seluas kurang lebih 297,89 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) hektar di Kecamatan Kundur.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri dari:
 - a. Kawasan permukiman pekotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud padaayat(1) huruf a, seluas kurang lebih 7.241 (tujuh ribu dua ratus empat puluh satu) hektar berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.652 (enam ribu enam ratus lima puluh dua) hektar berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Di dalam kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan permukiman perkotaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan permukiman perkotaan (HL/PK) seluas kurang lebih 494,79 (empat ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) hektar di Kecamatan Kundur, Kecamatan Meral Barat, dan Kecamatan Tebing.
- (5) Di dalam kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kawasan permukiman perdesaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi terbatas/kawasan permukiman perdesaan (HPT/PD) seluas kurang lebih 32,34 (tiga puluh dua koma tiga puluh empat) hektar di Kecamatan Kundur Barat.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, terdiri dari:
 - a. Komando Distrik Militer (Kodim),0317/Tbk di Kecamatan Meral;
 - b. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun:
 - c. Kepolisian Resor (Polres) Karimun di Kecamatan Karimun;
 - d. Satuan Brigade Mobil (Brimob) Subden 4 Detasemen A Pelopor Satbrimob Polda Kepulauan Riau di Kecamatan Tebing;
 - e. Kompi Senapan B Yonif RK 136/Tuah Sakti di Kecamatan Meral Barat;

f. Komando Rayon Militer (Koramil), terdiri atas: Koramil 01/Balai di Kecamatan Karimun, Koramil 02/Moro di Kecamatan Moro, Koramil 03/Kundur di Kecamatan Kundur, dan Koramil 04/Tebing di Kecamatan Tebing; dan

g. Kepolisian Sektor (Polsek), terdiri atas: Polsek Tanjung Balai di Kecamatan Karimun, Polsek Meral di Kecamatan Meral, Polsek Tebing di Kecamatan Tebing, Polsek Kundur di Kecamatan Kundur, Polsek Kundur Barat/Utara di

Kecamatan Kundur Utara, dan Polsek Moro di Kecamatan Moro.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, seluas kurang lebih 488 (empat ratus delapan puluh delapan) hektar yang berada di seluruh Kecamatan.

BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis Kabupaten, terdiri dari:
 - a. KSN; dan
 - b. KSK.
- (2) Rencana kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta rencana kawasan strategis dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, yaitu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- a. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; dan
- b. Kawasan batam, bintan dan karimun.

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, yaitu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. kawasan sentra pertanian terpadu (agropolitan) di Kecamatan Kundur Utara;
 - kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai; dan
 - c. kawasan pariwisata pesisir dan bahari di Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Durai.
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi besaran;
 - d. indikasi sumber pendanaan;
 - e. indikasi instansi pelaksana; dan
 - f. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,terdiri dari:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di wilayah Kabupaten.
- (4) Indikasi besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. Tahap pertama tahun 2021-2025;
 - b. Tahap kedua, yaitu tahun 2026-2030;
 - c. Tahap ketiga, yaitu tahun 2031-2035; dan
 - d. Tahap keempat, yaitu tahun 2036-2041.
- (7) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 40

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi indikasi program perwujudan sistem perkotaan, dan indikasi program perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.

- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi:
 - a. pengembangan dan penataan PKW Tanjung Balai Karimun;
 - b. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat;
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut;dan
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi:
 - a. pengembangan dan penataan PKL Tanjung Batu;
 - b. pengembangan dan penataan PKL Moro;
 - c. pengembangan dan penataan PKL Meral;
 - d. pengembangan dan penataan PPK;
 - e. pengembangan dan penataan PPL; dan
 - f. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program perwujudan peruntukan kawasan lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan, meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan pengembangan kawasan pertanian;
 - d. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan kawasan permukiman; dan
 - f. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan sumber daya air;
 - b. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
 - c. pengelolaan kawasan pertambangan; dan
 - d. pengembangan kawasan transportasi udara.

Bagian Keempat Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi program penataan kawasan strategis Kabupaten.

(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi program pembangunan dan pengembangan kawasan strategis Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan instentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a,terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pemerintahan Kabupaten;
 - 2. kegiatan pusat ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; dan
 - 3. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan:dan
 - 4. pengembangan jalur hijau.
 - Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PKW serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PKW.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - Kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; dan
 - Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengantingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan; dan
 - 3. Pengembangan jalur hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PKL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PKL.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - Kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
 - 2. Pengembangan jalur hijau.
 - Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPK.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - Kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan; dan
 - 2. Pengembangan jalur hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PPL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPL.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b,terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat;
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut;
 dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - Pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
 - 2. Pengembangan jalur hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. Kegiatan yang tidak memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
 - 2. Mendirikan bangunan dengan ketentuan:
 - a) Melakukan analisis dampak lalu lintas sebagai persyaratan mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi menganggu arus lalu lintas; dan
 - b) Mematuhi penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan.
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pokok dan luasan kawasan sekitar jaringan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu mengembangkan kegiatan penyeberangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan penyeberangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan penyeberangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pelabuhan laut; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar alur pelayaran laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - Kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan
 - 2. Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pokok dan luasan kawasan pelabuhan laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendukung aktifitas kepelabuhanan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan pesisir dan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan ruang pada alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 - 2. Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil di sekitar alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
 - c. Kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - 1. Kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 - 2. Kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c,terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar bandar udara; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jalur penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. Penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara dengan memperhatikan keselamatan operasi penerbangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi bandar udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar jalur penerbangan untuk kebutuhan pengembangan bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar jalur penerbangan selama tidak mengganggu sistem operasional penerbangan.
 - c. kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan jalur penerbangan yang mengganggu sistem operasional penerbangan.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan jarak minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di bawah dan sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang di bawah dan sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dengan memperhatikan jarak minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi tetap; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi bergerak.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan telekomunikasi tetap.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - pemanfaatan yang bersifat perdagangan dan jasa dengan mekanisme pemberian rekomendasi teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. permukiman dengan mekanisme pemberian rekomendasi teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi di sekitar jaringan telekomunikasi tetap.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan telekomunikasi bergerak.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan aktivitas, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 - 2. penggunaan sistem jaringan telekomunikasi secara bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi di sekitar jaringan telekomunikasi bergerak.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sumber air; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yakni penyediaan ruang terbuka hijau;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan; dan
 - 2. bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini (early warning system), pariwisata, kegiatan penunjang perikanan, infrastruktur ketenagalistrikan, dan sarana prasarana transportasi.

c. Kegiatan yang dilarang, meliputi:

1. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan sumber daya air; dan

2. kegiatan yang merusak fungsi sungai, danau atau waduk, cekungan air tanah sebagai sumber air.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan

2. pemanfaatan ruang untuk prasarana sumber daya air dan fasilitas penunjang prasarana sumber daya air.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan.

c. Kegiatan yang dilarang, meliputi: pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi prasarana sumber daya air.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah bahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah domestik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang; dan
 - 3. pemanfaatan untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

- pemanfaatan ruang untuk jaringan SPALD diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk diberi jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- SPALD disesuaikan dengan ketinggian muka air.

c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:

- pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi SPALD; dan
- 2. kegiatan pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah bahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pemanfaatan ruang untuk prasarana pengelolaan air limbah bahaya dan beracun (B3) dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. pembangunan sistempengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diarahkan di luar kawasan permukiman; dan
 - 2. pembangunan unit pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan bahaya dan beracun (B3); dan
 - 2. kegiatan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan sistem sanitary landfill;
 - 3. pengembangan pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dengan sistem reduce, reuse, recycle (3R); dan
 - 4. pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan persampahan wilayah.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan.
 - c. Kegiatan yang dilarang yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan wilayah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. pembangunan prasarana penunjang sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - 2. pembangunan jalur evakuasi bencana yang merupakan rute tercepat dan teraman bagi pengungsi menunju tempat pengungsian.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan sistem jaringan evakuasi bencana.

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, ditetapkan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendukung fungsi kawasan hutan lindung;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - 1. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - 3. pemanfaatan untuk wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan; dan
 - 5. kegiatan lain diluar kegiatan kehutanan yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:
 - 1. Pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi kawasan hutan lindung;dan
 - 2. Kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan kawasan hutan lindung dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan hutan rakyat;

2. kegiatan pertahanan dan keamanan;

3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana

abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini; dan

 permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung diperkenankan dengan harus memenuhi ketentuan:

a) tingkat kerapatan bangunan rendah;

b) perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi terhadap air; dan

c) dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur resapan sesuai

ketentuan.

c. Kegiatan yang dilarang yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. reboisasi dan konservasi; dan

3. perikanan budidaya, ekowisata, perikanan tradisional, jasa, dan kegiatan

lainnya dengan tidak mengganggu kualitas sempadan pantai.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dermaga, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini (early warning system), kegiatan pertahanan dan keamanan, budidaya pesisir, permukiman pesisir (rumah pelantar), pariwisata, kemaritiman, kegiatan penunjang industri perikanan, terminal minyak dan gas untuk nelayan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, industri maritim, infrastruktur ketenagalistrikan, dan sarana prasarana transportasi;

c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:

 pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung di sempadan pantai sejauh 100 (seratus) meter di luar kawasan permukiman dan 30 (tiga puluh) meter di kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

pemanfaatan ruang yang mengurangi kualitas pantai;

- 3. pemanfaatan ruang yang dapat mengancam ekosistem sekitar kawasan pantai;
- 4. pemanfaatan ruang yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika sempadan pantai; dan
- 5. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap sempadan pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri dari:
 - Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini;

3. pemanfaatan ruang untuk sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai; dan

4. pemanfaatan ruang untuk prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

- pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;

kegiatan penelitian dan pendidikan;

- kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan; dan
- kegiatan budidaya lain secara terbatasyang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:

- 1. Pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di sempadan sungai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- 2. Kegiatan dan bangunan pada sempadan sungai, kecuali untuk fasilitas bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitardanau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
 - 3. pembangunan sarana yang menunjang fungsi sempadan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. pemanfaatan air baku dan penyulingan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penunjang wisata alam dan taman rekreasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 5. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lain yang tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau atau waduk yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang dilarangyaitu pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau atau waduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, ditetapkan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, ditetapkan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. kegiatan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - pengembangan produktivitas kawasan hutan produksi terbatas dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - 3. pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 4. reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - 5. pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan
 - 6. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - pemanfaatan ruang untuk kegiatan lain yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan; dan
 - 4. pemanfaatan kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang dilarangyaitu pemanfaatan ruang yang mengganggu dan mengubah fungsi pokok dan luasan kawasan hutan produksi terbatas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. kegiatan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - pengembangan produktivitas kawasan hutan produksi tetap dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - 3. pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 4. reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - 5. pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan
 - 6. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. Bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - 3. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan; dan
 - 4. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang dilarangyaitu pemanfaatan ruang yang mengganggu dan mengubah fungsi pokok dan luasan kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. Kegiatan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - Pengembangan produktivitas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - 3. Pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 4. Reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - 5. Pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan
 - 6. Pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - Pemanfaatan ruang untuk kegiatan lain yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan; dan
 - 4. Pemanfaatan kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang dilarangyaitu pemanfaatan ruang yang mengganggu dan mengubah fungsi pokok dan luasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - 2. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal:
 - 3. permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;dan
 - 4. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah; dan
 - pemanfaatan ruang yang tidak mengubah fungsi kawasan tanaman pangandengan rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan mengubah bentang alam kawasan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan yang ditetapkan sebagai pertanian pangan berkelanjutan (KP2B); dan
 - penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, wisata alam, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - 2. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
 - 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendahbeserta sarana prasarana wilayah; dan
 - pemanfaatan ruang yang tidak mengubah fungsi kawasan hortikultura dengan rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan merubah bentang alam kawasan; dan
 - 2. penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, wisata alam, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - 2. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
 - 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah beserta sarana prasarana wilayah;
 - kegiatan industri pendukung kawasan perkebunan dengan rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- 4. kegiatan pertambangan dengan rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan dengan rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Kegiatan yang dilarang,yaitu:
 - kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan merubah bentang alam kawasan; dan
 - 2. penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan perikanan tangkap;
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan dengan rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang dilarangyaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan perikanan tangkap.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. kegiatan perikanan budidaya; dan
 - 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan dengan rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang dilarangyaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan perikanan budidaya.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral logam; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan batuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;

 kegiatan pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar kawasan peruntukan pertambangan serta mengikuti ketentuan di bidang pertambangan;

3. rehabilitasi/revitalisasi kawasan pertambangan mineral logam yang telah

habis masa izinnya;

 pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung kawasan pertambangan mineral logam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana

abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. kegiatan pertahanan dan keamanan;

2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan dengan rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemanfaatan ruang untuk prasarana lainnya dengan rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pemanfaatan ruang untuk fasilitas pengolahan hasil pertambangan mineral logam (smelter) yang dapat mendukung kawasan pertambangan; dan

5. pemanfaatan ruang untuk permukiman kepadatan rendah sebagai

pendukung kawasan pertambangan.

- c. Kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang dapat mengubah fungsi dan luasan kawasan pertambangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

1. penyediaan ruang terbuka hijau;

2. kegiatan pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar kawasan peruntukan pertambangan serta mengikuti ketentuan di bidang pertambangan;

3. rehabilitasi/revitalisasi kawasan pertambangan batuan yang telah habis

masa izinnya;

- 4. pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung kawasan pertambangan batuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. kegiatan pertahanan dan keamanan;

2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan dengan rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemanfaatan ruang untuk prasarana lainnya dengan rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

4. pemanfaatan ruang untuk permukiman kepadatan rendah sebagai pendukung kawasan pertambangan.

 Kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertambangan;

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - 3. industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
 - 4. pemanfaatan ruang untuk sarana prasarana penunjang kawasan industri;
 - 5. usaha industri kecil dan industri menengah bagi yang telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha industri;
 - pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat; dan
 - 7. kegiatan industri dengan memenuhi ketentuan:
 - a) memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 - b) memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah termasuk pengelolaan akhir sampah;
 - c) memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
 - d) memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu;
 - e) diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 - f) diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau juga mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - g) dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - pengembangan industri di daerah pesisir yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 3. pengembangan usaha industri kecil menengah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan;
 - 4. kegiatan pertambangan dengan rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pemanfaatan ruang untuk prasarana wilayah lainnya di kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pemanfaatan ruang untuk sistem perkotaan dan permukiman kepadatan rendah sebagai pendukung kawasan peruntukan industri; dan
 - industri pengolahan khusus dalam Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan bahan mineral yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi bahan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) diwajibkan melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang setelah bahan mineral diproduksi sebanyak 70% (tujuh puluh persen);

- kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan pada Zona B3; dan
- d) setelah diambil harus diproduksi di kawasan yang sama.
- c. Kegiatan yang dilarangyaitukegiatan yang mengubah fungsi dan luasan kawasan peruntukan industri.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, terdiri dari:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - 3. pemanfaatan potensi alam, budaya/sejarahdan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 4. pengembangan kegiatan budidaya lainnya yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 5. mendirikan bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. reklamasi pada kawasan pariwisata yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:
 - 1. kegiatan yang menggangu fungsi dan mengubah luasan kawasan pariwisata;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi nilai budaya/sejarah objek pariwisata daerah; dan
 - 3. pemanfaatan ruang untuk pariwisata yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan pada ayat (1) huruf a,terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - 3. bangunan perumahan kepadatan tinggi, menengah dan rendah yang didukung sarana dan prasarana sebagai penunjang permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana;
 - 4. perdagangan dan jasa serta pariwisata dengan memperhatikan kelangsungan sosial masyarakat setempat; dan
 - 5. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - kegiatan perdagangan dan jasa dalam kawasan permukiman secara terbatas;

- 4. pengembangan lahan di daerah pesisir pada kawasan permukiman perkotaan yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- 5. pemanfaatan ruang untuk prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu sosial kehidupan masyarakat; dan
 - 2. kegiatan yang mengubah fungsi dan luasan kawasan permukiman perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - 3. bangunan perumahan perdesaan dengan kepadatan rendah yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya; dan
 - 4. perdagangan dan jasa serta pariwisata skala pelayanan lokal.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - 3. bangunan dan kegiatan lain dalam kawasan permukiman perdesaan selama tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 4. pengembangan lahan di daerah pesisir pada kawasan permukiman perdesaan yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kegiatan yang dilarang, yaitu:
 - 1. menambah luasan permukiman pesisir (rumah pelantar);
 - 2. kegiatan yang mengubah fungsi dan luasan kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 3. pemanfaatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perdesaan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h, terdiri dari:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. sarana dan prasarana sebagai penunjang pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - kegiatan lain di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara terbatas; dan
 - 3. pengembangan jaringan prasarana wilayah yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang, yakni kegiatan yang mengubah fungsi dan luasan kawasan pertahanan dan keamanan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i, terdiri dari:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan air dan daya air sebagai materi serta kegiatan lain yang tidak menggangu fungsi kawasan sumber daya air yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencanasesuai peraturan perundangundangan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi untuk kebutuhan usaha berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait
- c. Kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sumber daya air.

Bagian Ketiga Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
 - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional dan belum dimuat dalam rencana tata ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dalam bentuk Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Mekanisme pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pola Ruang WilayahKabupaten dan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. Fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. Non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. Fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. Non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. pensyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa :
 - a. Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

> Paragraf 1 Umum

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 2 Arahan Sanksi Administratif

Pasal 74

- (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 75

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbulakibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan persyaratan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuanperaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 77

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 78

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, terdiri dari:

- a. Masukan mengenai:
 - 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. Perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 79

Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri dari:

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- Kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan/atausesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, terdiri dari:

- a. Memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 81

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 82

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 83

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 86

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dibidang penataan ruang;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang penataan ruang;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudpada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kebupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

- (4) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati sebagai outline (holding zone) pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan menteri;
- (5) Dalam hal terdapat proyek infrastruktur strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pelaksanaan program infrastruktur strategis, rencana dan album peta disesuaikan dengan hasil penetapan menteri; dan
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundangundangan;
 - 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; dan
 - c) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 1 April 2021

Plh. BUPATI KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU : ($_3$, $_8$ /2021)